



PROSEDUR *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPRS AMANAH UMMAH CABANG BOGOR

Hendri Maulana dan Ghina Astarina

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ibn Khaldun
endry@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Dalam menjalankan operasional perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Banyak cara yang dilakukan bank dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara non-litigasi salah satunya dengan menggunakan metode *rescheduling*. Mekanisme *rescheduling* yang diberlakukan oleh Bank adalah dengan memperkecil jumlah angsuran untuk waktu yang telah disepakati tanpa memperpanjang waktu pembayaran, hal ini bersinggungan dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyatakan bahwa *rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang waktu tagihan. *Rescheduling* merupakan perubahan atas jadwal pembayaran nasabah yang bermasalah dengan tujuan memberi keringanan kepada nasabah yang sedang kesulitan agar tetap bisa memenuhi kewajibannya. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah dengan wawancara, dalam hal ini peneliti menganalisis dokumen-dokumen dan data pendukung yang berhubungan dengan objek yang diteliti kemudian dikaji dengan berlandaskan teori-teori yang sudah ada.

Kata Kunci : *Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi. Seiring dengan berkembangnya teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman. Dalam kata lain adalah gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi dan semangat berwirausaha pun tinggi. Sehingga masyarakat berlomba – lomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan cara melakukan pembiayaan baik di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal atau barang konsumtif.

Sesuai dengan tugasnya lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Berangkat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan penyaluran dana tersebut lembaga keuangan bank mempunyai banyak produk produk khususnya bank syariah dalam bentuk pembiayaan yang cukup mudah didapat dalam hal ini adalah persyaratan maupun jaminannya.

Namun walaupun mudah masyarakat harus melewati tahapan atau proses proses yang cukup memakan waktu agar penyaluran dana tersebut memang dibutuhkan dan layak diberikan kepada nasabah tersebut. Tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat diberikan karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan para analis pembiayaan untuk memberikan manfaat pembiayaan tersebut. Sehingga lembaga keuangan bank harus memiliki pegawai yang kompeten dalam menganalisis pembiayaan dan sifat sifat nasabah itu sendiri.

Karena banyak nasabah yang sudah lolos dalam proses pencairan pembiayaan namun setelah itu nasabah tersebut mengalami banyak permasalahan misalnya angsuran macet maupun ada kejadian kejadian yang tidak diinginkan atau dalam hal ini bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi pembiayaan tetapi juga terhadap nasabah penerima manfaat

Kajian Teori

Bank

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2014:24)

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan (Maryanto Supriyono, 2011:1)

Menurut Dr. B. N. Ajuha bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara

pembiayaan. Terjadinya pembiayaan bermasalah jika dalam jumlah besar dapat menimbulkan masalah ekonomi. Pembiayaan bermasalah harus ditangani dengan baik jika tidak akan menjadi sumber kerugian yang sangat berpotensi untuk bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor?
2. Bagaimana Proses *Rescheduling* terjadi di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor?
3. Apa saja kendala saat proses *Rescheduling* di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses *rescheduling* di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala saat proses *rescheduling* di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor.

menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Yang tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Bank dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Syariah

Menurut undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Ismail, 2016:33) .

Jenis-jenis Bank Syariah

1. Dari segi fungsinya
 - a. Bank umum syariah (BUS)
 - b. Unit Usaha Syariah
 - c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Dari segi statusnya
 - a. Bank Devisa
 - b. Bank Nondevisa
3. Dari segi levelnya
 - a. Kantor Pusat
 - b. Kantor Wilayah
 - c. Kantor Cabang
 - d. Kantor Cabang Pembantu
 - e. Kantor Kas

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, 2016:105) .

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. (Djamil Faturrahman, 2012:66)

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami risiko kegagalan, bank merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan porsi kerugian bank.

Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yaitu penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektibilitas pembiayaan.

Kolektibilitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi .

Dengan demikian dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana pembiayaan tersebut dalam situasi

mengalami risiko kegagalan dan kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori yaitu:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
2. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh terhadap :

1. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang dipeoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras memebentuk PPA, akibatnya bank tidsk dapat melakukan eksoansi pembiayaan.

Metode Penelitian

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan dua metode secara langsung dan secara tidak langsung. Metode secara langsung yang telah dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan yang menyangkut aspek teknis dan

Pembahasan

Prosedur Kerja

Sesuai prosedur kerja di PT. BPR Syariah Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor Jl. RE. Martadinata, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dengan

4. Tingkat kesehatan bank semakin turun.
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
6. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan (Trisadini P, 2013:103)

Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya penyelesaian pembiayaan / kredit bermasalah dalam artian nasabah kesulitan membayar pokok dan atau margin bagi hasil yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period* (masa kelonggaran untuk tidak membayar hutang pokok.

Perpanjangan jangka waktu kredit ini merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Penjadwalan kembali (*rescheduling*).yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka.

sistem rooling yaitu dibagian Pendanaan, *Customer Service*, Bagian *Funding Officer*, dan Bagian Pembiayaan. Namun penulis memfokuskan dalam prosedur *rescheduling* pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Bermasalah di PT.BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor

Dalam menjalankan operasional perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, BPRS Amanah Ummah tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dan eksternal oleh nasabah. Adapun dari faktor internal diantaranya: adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur ketidaksengajaan dari debitur, dimana nasabah ada keinginan untuk membayar kewajiban tetapi dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Sedangkan faktor eksternal

diantaranya: kegagalan usaha debitur, adanya perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.

Suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda- tanda dari nasabah yang diberi pembiayaan mengalami kesulitan financial dalam mengembalikan pembiayaan sebagaimana mestinya. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, diragukan dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas lancar.

Tabel 3.1 Jumlah pembiayaan bermasalah PT.BPRS Amanah Ummah Per Juni 2019

Tahun	Jumlah rekening pembiayaan	Jumlah rekening Bermasalah	Persentase
Juni 2019	636 orang	9 orang	1,4 %

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT.BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT.BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Per Juni 2019 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kurang lebih ada 1.4% dari jumlah nasabah pembiayaan yang ada 636 nasabah. Bank telah melakukan upaya-upaya secara terus menerus dan maksimal dalam menangani dan/atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sudah masuk kategori macet dilakukan secara non litigasi seperti dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara *rescheduling* pembiayaan, dan juga secara litigasi seperti menjual jaminan secara lelang melalui kantor KPKNL Bogor. Kebijakan lain yang ditempuh oleh Bank untuk menyelesaikan pembiayaan macet bagi nasabah yang sudah tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar

kembali utangnya, pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tahun 2018 ini diajukan persetujuan untuk perlakuan hapus buku. Namun disini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, karena cara ini merupakan salah satu langkah awal untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dan dengan cara ini juga dapat membuat komunikasi antara pihak bank dan nasabah terjalin dengan baik sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan pihak nasabah terhadap pihak bank. Dan karena belum banyak masyarakat yang mengetahui langkah *rescheduling* dan bagaimana cara untuk menyelesaikan pembiayaan-nya yang macet tanpa harus selalu melakukan pembiayaan kembali di bank lain maupun melakukan penjualan jaminan yang ada.

Prosedur Rescheduling Pada Pembiayaan bermasalah di PT.BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi Bank telah melakukan upaya-upaya secara terus menerus dan maksimal dalam menangani dan/atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sudah termasuk kategori macet dilakukan dengan salah satu caranya adalah secara non litigasi dan secara litigasi. Tahapan melalui jalur non-litigasi diantaranya :

1. Penagihan secara insentif dengan cara pihak BPRS Amanah Ummah melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo. Mengingatkan kepada nasabah bahwa pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran, jika dalam waktu 10 hari nasabah masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BPRS memberikan surat peringatan (SP) I, jika tunggakannya melampaui waktu 11 sampai 20 hari maka akan diberikan SP II, dan seterusnya jika lebih dari 20 hari atau sampai sebulan nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan SP III.

Setelah melalui tahapan diatas, dan nasabah masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah Bank melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali atau *Rescheduling* tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam hal pembayaran cicilan.

Proses rescheduling di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan serta jangka waktu) dan jumlah angsuran. Memperpanjang jangka waktu misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah sehingga nasabah yang mengalami kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

BPRS Amanah Ummah menetapkan bahwa kolektibilitas nasabah yang bermasalah diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status kolektibilitas
1.	Tidak ada tunggakan	Lancar
2.	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
3.	90-120 hari	Kurang lancar
4.	121-180 hari	Diragukan
5.	>180 hari	Macet

Sumber : Data PT. BPR Syariah Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor

Untuk menentukan apakah penanganan kredit bermasalah akan dijalankan melalui menyelesaikan atau menyelamatkan kredit, BPRS Amanah Ummah akan melihat 2 (dua) faktor dari kondisi debitur yaitu apakah Debitur tersebut masih potensial/non potensial dan apakah debitur tersebut kooperatif atau non kooperatif. Tunggakan angsuran selama 90 sampai dengan diatas 180 hari dan nasabah

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah di BPRS Amanah Ummah disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, Adapun dari faktor internal diantaranya: adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur ketidaksengajaan dari debitur Sedangkan faktor eksternal diantaranya: kegagalan usaha debitur, adanya perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.
2. Prosedur *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah di BPRS Amanah Ummah dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
 - a. Nasabah mempunyai tunggakan angsuran pemiayaan lebih dai 90 hari dan telah mendapatkan surat peringatan dan nasabah sudah tidak mampu membayar.
 - b. Petugas remedial menawarkan *rescheduling*.
 - c. Jika nasabah setuju nasabah melengkapi data pengajuan *rescheduling* dan menyiapkan data data lainnya.
 - d. nasabah datang ke BPRS Amanah Ummah untuk melakukan negosiasi.
 - e. Bank melakukan verifikasi data dan analisa,
 - f. Petugas bank melakukan komite.
 - g. lalu barulah melakukan akad *Rescheduling*.
3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi saat proses *rescheduling* dilakukan baik dari pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri
 - a. Dari pihak nasabah misalnya :
 - 1) Nasabah yang tidak kooperatif.
 - 2) Nasabah yang tidak datang saat proses negosiasi.
 - 3) Nasabah yang belum menyiapkan biaya administrasi diawal yang dapat menghambat proses *rescheduling*,
 - b. Dari pihak Bank misalnya:
lambatnya proses verifikasi data dikrenakan jaringan yang eror.

tersebut potensial dan kooperatif diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Andini, Asri. 2018. *Penerapan Reschedulling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah : UIN Raden Intan Lampung.*
- Al Arif, Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*: Sinar Grafika
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Nasabah yang Tidak Mau Membayar.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia group.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khoirunnisa, Nur Awali. 2018. *Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya*: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Usanti, Trisadini P dan Abd Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah : Bumi Aksara*
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana Prenadamedia group.
- <http://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>. 25juni2019.15.14 wib
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/4792/2/Nesfi%20Mullya%20Sari.pdf>. 1juli 2019.14.53 wib
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt575582f3520f0/dapatkah-bank-menolak-permohonan-reschedule-kredit-nsabah/9> juli 2019. 10.52wib
- <http://mangaturnainggolan.com/2016/08/01/313/> diakses 9 juli 2019 . 11.00 wib